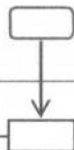


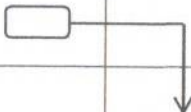
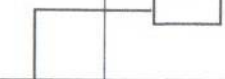
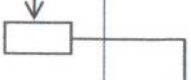


PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Nomor SOP	VI.02.2.1.7
Tanggal Pembuatan	29 September 2026
Tanggal Revisi	-
Tanggal Pengesahan	29 September 2026
Disahkan Oleh	Kepala BPKAD Provinsi Lampung
Judul SOP	Perencanaan dan Penganggaran APBD
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas.	1. Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perencanaan dan penganggaran daerah; 2. memahami tahapan penyusunan APBD; 3. mampu mengoperasikan aplikasi/sistem informasi perencanaan dan penganggaran; 4. mampu melakukan verifikasi dan analisis dokumen anggaran; 5. serta memiliki kemampuan administrasi dan pengolahan data.
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
SOP terkait pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah.	ATK Komputer Aplikasi dan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Pelaksanaan setiap tahapan perencanaan dan penganggaran APBD harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan sesuai jadwal/tahapan yang telah ditetapkan. Keterlambatan penyampaian dokumen, ketidaksesuaian dengan dokumen perencanaan, serta ketidaklengkapan data dan dokumen dapat menghambat proses penyusunan dan penetapan APBD	Pencatatan dan pendataan dilakukan melalui aplikasi/sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan/atau dokumen administrasi terkait terhadap seluruh tahapan dan hasil proses perencanaan dan penganggaran APBD.

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		DPRD	Gubernur	TAPD	PPKD	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
Perencanaan dan Penganggaran APBD										
1.	Menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD						RKPD, pedoman penyusunan APBD, KEM-PPKF	Sesuai tahapan penyusunan APBD	Rancangan KUA	
2.	Menyusun rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan KUA dan prioritas pembangunan daerah						Rancangan KUA, RKPD, KEM-PPKF	Sesuai tahapan penyusunan APBD	Rancangan PPAS	
3.	Ketua TAPD menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada Gubernur						Rancangan KUA dan PPAS	Sesuai tahapan penyusunan APBD	Rancangan KUA dan PPAS	
4.	Gubernur menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas						Rancangan KUA dan PPAS	Sesuai batas waktu dalam ketentuan	Dokumen KUA dan PPAS	
5.	Melakukan pembahasan atas rancangan KUA dan dan rancangan PPAS						Rancangan KUA dan PPAS	Sesuai jadwal pembahasan	Hasil pembahasan	
6.	Melakukan penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan hasil pembahasan						Hasil pembahasan	Sesuai jadwal pembahasan	Rancangan KUA dan PPAS hasil penyempurnaan	
7.	Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh Gubernur dan pimpinan DPRD						Rancangan KUA dan PPAS hasil pembahasan	Sesuai batas waktu dalam ketentuan	KUA dan PPAS yang disepakati	
Penyusunan RKA Perangkat Daerah										
9.	Menyampaikan pedoman penyusunan RKA kepada Perangkat Daerah						KUA, PPAS, pedoman penyusunan RKA	Sesuai tahapan penyusunan APBD	Pedoman penyusunan RKA	
10.	Menyusun RKA berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati						KUA, PPAS, DPA tahun sebelumnya, standar harga, ASB, dokumen perencanaan	Sesuai batas waktu penyusunan RKA	RKA	

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		DPRD	Gubernur	TAPD	PPKD	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
11.	Meneliti kelengkapan dan kesesuaian RKA sebelum disampaikan kepada TAPD						RKA dan dokumen pendukung	Maksimal 1 hari kerja	RKA yang telah diteliti	
12.	Menyampaikan RKA kepada TAPD/PPKD untuk dilakukan verifikasi						RKA dan dokumen pendukung	Sesuai batas waktu penyusunan RKA	RKA diterima TAPD	
13.	Melakukan verifikasi kesesuaian RKA Perangkat Daerah dengan KUA, PPAS, standar harga, ASB dan ketentuan yang berlaku						RKA, KUA, PPAS, standar harga, ASB	Sesuai jadwal verifikasi	Hasil verifikasi RKA	
14.	Menghimpun RKA Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Ranperda APBD						RKA yang telah diverifikasi	Sesuai tahapan penyusunan APBD	Himpunan RKA	
Penyusunan Rancangan APBD dan Penetapan APBD										
15.	Menyusun Ranperda APBD dan Nota Keuangan berdasarkan hasil pembahasan RKA						RKA, KUA dan PPAS	Sesuai tahapan penyusunan APBD	Ranperda APBD dan Nota Keuangan	
16.	Menyampaikan Ranperda APBD dan Nota Keuangan kepada DPRD						Ranperda APBD dan Nota Keuangan	Sesuai batas waktu dalam ketentuan	Ranperda APBD dan Nota Keuangan	
17.	Melakukan pembahasan Ranperda APBD bersama DPRD						Ranperda APBD, Nota Keuangan dan dokumen pendukung	Sesuai jadwal pembahasan	Hasil pembahasan	
18.	Melakukan penyempurnaan Ranperda APBD berdasarkan hasil pembahasan						Hasil pembahasan	Sesuai jadwal pembahasan	Ranperda APBD hasil penyempurnaan	
19.	Persetujuan Bersama Ranperda APBD antara Kepala Daerah dengan DPRD						Ranperda APBD hasil pembahasan	Sesuai batas waktu dalam ketentuan	Persetujuan bersama	
20.	Penyampaian Ranperda APBD ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi						Ranperda APBD, Nota Keuangan dan dokumen pendukung	Sesuai batas waktu dalam ketentuan	Dokumen evaluasi APBD	
21.	Menindaklanjuti hasil evaluasi APBD						Hasil evaluasi	Sesuai batas waktu dalam ketentuan	Ranperda APBD hasil penyempurnaan	

NO	URAIAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		DPRD	Gubernur	TAPD	PPKD	Perangkat Daerah	Kelengkapan	Waktu	Output	
22.	Menetapkan Perda APBD dan Perkada tentang Penjabaran APBD						Ranperda APBD hasil evaluasi	Sesuai batas waktu dalam ketentuan	Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD	
Penyusunan dan Pengesahan DPA Perangkat Daerah										
23.	PPKD Menyampaikan pemberitahuan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun DPA						Perda APBD, Perkada Penjabaran APBD	Setelah APBD ditetapkan	Pemberitahuan penyusunan DPA Perangkat Daerah	
24.	Perangkat Daerah menyusun DPA berdasarkan Perda APBD dan Perkada Penjabaran APBD dan menyampaikannya kepada PPKD untuk dilakukan verifikasi						Perda APBD, Perkada Penjabaran APBD,	Sesuai ketentuan	Rancangan DPA Perangkat Daerah	
25.	PPKD melakukan verifikasi serta pengesahan DPA Perangkat Daerah dan menyampaikan DPA yang telah disahkan kepada PA/KPA dan pejabat terkait						Rancangan DPA Perangkat Daerah	Sesuai ketentuan	DPA Perangkat Daerah	
26.	Perangkat Daerah menerima DPA yang telah disahkan						DPA Perangkat Daerah yang disahkan	Sesuai jadwal verifikasi	DPA Perangkat Daerah	


KEPALA BPKAD PROVINSI LAMPUNG,
MIRZA IRAWAN DWI A., S.Sos., MM.
 Pembina Utama Muda/IV.c
 NIP. 19750502 200112 1 002